

# KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 2002

# **TENTANG**

## STAF KHUSUS WAKIL PRESIDEN

## PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk lebih meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Wakil Presiden, dipandang perlu mengatur pengangkatan Staf Khusus

Wakil Presiden;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG STAF KHUSUS WAKIL PRESIDEN.

## Pasal 1

- (1) Untuk memperlancar pelaksanaan tugas Wakil Presiden dapat diangkat Staf Khusus Wakil Presiden.
- (2) Staf Khusus Wakil Presiden berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Wakil Presiden.



- 2 -

### Pasal 2

- (1) Staf Khusus Wakil Presiden melaksanakan tugas tertentu yang diberikan oleh Wakil Presiden di luar tugas-tugas yang sudah dicakup dalam susunan organisasi Sekretariat Wakil Presiden.
- (2) Staf Khusus Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling banyak 5 (lima) orang.
- (3) Staf Khusus Wakil Presiden diangkat dengan Keputusan Presiden atas usul dari Wakil Presiden.

## Pasal 3

- (1) Staf Khusus Wakil Presiden dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di dalam maupun di luar instansi pemerintah.
- (2) Dalam rangka perwujudan prinsip sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Staf Khusus Wakil Presiden wajib selalu berkoordinasi dengan Sekretaris Wakil Presiden.

## Pasal 4

Staf Khusus Wakil Presiden dapat diangkat dari Pegawai Negeri atau bukan Pegawai Negeri.

## Pasal 5

Hak keuangan Staf Khusus Wakil Presiden diberikan setara dengan tunjangan jabatan eselon I a.

# Pasal 6

Masa bakti Staf Khusus Wakil Presiden paling lama sama dengan masa jabatan Wakil Presiden yang bersangkutan.

## Pasal 7

Staf Khusus Wakil Presiden apabila berhenti atau telah berakhir masa baktinya tidak diberikan pensiun.



- 3 -

### Pasal 8

Staf Khusus Wakil Presiden mendapat dukungan administrasi dari Sekretariat Wakil Presiden.

### Pasal 9

- (1) Pegawai Negeri yang diangkat menjadi Staf Khusus Wakil Presiden diberhentikan dari jabatan organiknya selama menjadi Staf Khusus Wakil Presiden tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri.
- (2) Pegawai Negeri yang diangkat menjadi Staf Khusus Wakil Presiden tetap menerima gaji sebagai Pegawai Negeri.
- (3) Pegawai Negeri yang diangkat sebagai Staf Khusus Wakil Presiden dinaikkan pangkatnya setiap kali setingkat lebih tinggi tanpa terikat jenjang pangkat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 10

- (1) Pegawai Negeri yang berhenti atau telah berakhir masa baktinya sebagai Staf Khusus Wakil Presiden, diaktifkan kembali dalam jabatan organiknya apabila belum mencapai batas usia pensiun.
- (2) Pegawai Negeri yang diangkat menjadi Staf Khusus Wakil Presiden diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri apabila telah mencapai batas usia pensiun dan diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



- 4 -

Pasal 11...

# Pasal 11

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Mei 2002

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI